


**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020**



**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2020**

## Kata Pengantar


Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2020. LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kudus, Januari 2021



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	1
C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI SEKRETARIAT DPRD .....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	8
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	8
B. REALISASI ANGGARAN .....	9
BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA .....	11
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD .....	11
B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG .....	17
BAB IV PENUTUP .....	20
LAMPIRAN .....	22
1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 .....	
2. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2019 .....	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP ) Perangkat Daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure ) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.

##### **1. Kedudukan**

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **2. Tugas Pokok**

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, rapat DPRD, mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### 3. Fungsi

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus didukung oleh sumber daya manusia dan organisasi serta sarana dan prasarana yang memadai dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus sebanyak 30 orang, terdiri dari:

a. PNS sebanyak 30 orang dengan rincian sebagai berikut :

Sekretaris DPRD	1	Orang
Kepala Bagian	3	Orang
Kepala Subbagian	8	Orang
Staf	18	Orang
Jumlah	30	Orang

b. CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 0 orang

c. PHD (Pegawai Honorer Daerah) sebanyak 1 orang.

Rincian Pegawai menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

a. PNS

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
Strata 2	1 orang
Strata 1	17 orang
Diploma 3/ Sarjana Muda	1 orang
SLTA	11 orang
SLTP	0 orang
SD	0 orang
Jumlah	30 orang

b. CPNS

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
STRATA 1	- Orang
D3	- Orang
SLTA	- Orang
SLTP	- Orang
JUMLAH	0 Orang

c. PHD

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
SLTA	1 Orang
SLTP	- Orang
JUMLAH	1 Orang

3. Sarana dan Prasarana :

Berdasarkan data inventaris bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus terdapat perlengkapan sebagai berikut:

a. Ruangan

- 1 Ruang rapat Paripurna
- 1 Ruang Ajudan
- 1 Ruang tamu DPRD
- 1 Ruang Ketua DPRD
- 3 Ruang Wakil Ketua DPRD
- 7 Ruang Fraksi
- 1 Ruang Aula
- 2 Ruang Dapur
- 1 Ruang Rapat Panitia-Panitia
- 4 Ruang Rapat Komisi-komisi
- 4 Ruang Komisi - komisi
- 1 Ruang BK
- 1 Ruang Sekwan
- 3 Ruang Bagian-bagian
- 1 Ruang Subbag Humas dan Protokol
- 1 Ruang Perpustakaan
- 1 Ruang Foto copy
- 1 Ruang Lobi

- 2 Ruang Transit lantai 1
  - 1 Ruang Transit lantai 2
  - 1 Ruang Rapat VIP
  - 1 Ruang Rapat Sekretariat
  - Gudang Arsip
  - Ruang Musholla lantai 1
  - Ruang Musholla lantai 2
  - Ruang Musholla lantai 3
  - 1 Pos Pengamanan depan
  - 1 Pos Pengamanan Belakang
  - 1 Ruang Pengemudi
  - 1 Ruang Wartawan
  - 1 Ruang Genset
  - 1 Ruang Badan-Badan
  - 1 Gedung Aula
  - 1 Gedung Belakang Musholla
  - 1 Gudang Arsip
  - 1 Gudang Hydrant
  - 1 Ruang Parkir R2
  - 1 Ruang Parkir R4
  - 1 Ruang Kantin
  - 1 Ruang Dharma Wanita
- b. Kendaraan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus terdiri dari :
- i. Kendaraan Roda 4 (Empat) :
    - Sekwan : 1 unit
    - Kepala Bagian : 3 unit
    - Operasional Sekretariat : 7 unit
  - ii. Kendaraan Roda (dua) :
    - Kasubbag : 8 unit
    - Caraka : 2 unit
    - Pendamping : 4 unit
    - Sopir Pimpinan : 1 unit
    - Ajudan : 2 Unit
    - Staf Umum/ Humas : 8 Unit
    - Staf Persidangan : 1 Unit

- Staf Keuangan : 2 Unit
- Garasi/Poll : 1 Unit

c. Alat pendukung lainya

- Computer	:	3 Buah
- Printer	:	61 Buah
- Camera CCTV	:	6 Channel
- Laptop	:	22 Buah
- Note Book	:	28 Buah
- LCD Proyektor	:	10 Buah
- Layar	:	7 Buah
- Scanner	:	3 Buah
- Handycam	:	2 Buah
- Camera	:	14 Buah
- Mesin Fotocopy	:	3 Buah
- Running Teks	:	1 Paket
- AC Standing	:	12 Buah
- AC Split	:	77 Buah
- TV LED	:	19 Buah
- Tape Perekam	:	11 Unit
- Genset	:	1 Unit
- Rambu Cermin	:	3 Unit
- Lemari Es	:	12 Unit
- Handy Talky	:	9 Unit
- Audio	:	2 Set
- Mixer	:	3 Set
- Speaker	:	2 Set
- Amplifier	:	12 buah
- Microphone	:	57 buah
- Subwofer	:	1 buah
- Tablet	:	45 unit
- Brankas	:	3 unit

**C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI SERTA PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI**

**1. Aspek Strategis Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kudus dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.

Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

- a. SEKRETARIS DPRD
- b. KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS :
  - 1. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
  - 3. Sub Bagian Humas dan Protokol
- c. KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN :
  - 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah
  - 2. Sub Bagian Alat Kelengkapan
  - 3. Sub Bagian Perundang-Undangan dan Pengkajian
- d. KEPALA BAGIAN KEUANGAN :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
  - 2. Sub Bagian Akuntansi dan Perpendaharaan

Di Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Pimpinan DPRD. Masing-masing bagian dipimpin oleh seorang Kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian . Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus sebagai berikut :

## STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS



## **2. Permasalahan utama yang dihadapi**

- a. Belum optimalnya pemahaman ASN mengenai target dan realisasi indikator individu sehingga hal ini berpengaruh kepada rencana aksi yang diselesaikan
- b. Pemanfaatan rencana kinerja tahunan dalam penyusunan anggaran ( target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan belum menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran )
- c. Belum terbentuknya Tim Pengelolaan SAKIP sehingga hal ini berpengaruh pada implementasi SAKIP di Perangkat Daerah yang meliputi perencanaan, Renstra maupun Renja serta pada pengukuran kinerja baik pada aspek pemenuhan unsur, kualitas maupun implementasi.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja merupakan dasar dari pelaksanaan kegiatan yang diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dimana Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kudus untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

#### **A. PERENCANAAN KINERJA**

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang.

Mengacu pada visi Kabupaten Kudus tahun 2018 – 2023 yaitu " KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA" serta misinya yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia;
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik;
3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif;
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing;

Untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus mengacu pada **misi ke dua** yaitu " Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik ".

Maka **tujuan** yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus adalah " Meningkatkan kepuasan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif ".

Adapun **sasaran** yang hendak dicapai atau dihasilkan berdasarkan tujuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

## B. PERJANJIAN KINERJA

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

#### SEKRETARIAT DPRD

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Sasaran (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	82
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD	Jumlah Rapat DPRD yang terfasilitasi	330 kali

	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang dipenuhi layanan kesehatan Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	45 orang 45 orang
	Fasilitasi Pengkajian Perundang-Undangan dan Penyusunan Produk Hukum	Jumlah dokumen produk hukum	150 dok
		Jumlah Perda yang ditetapkan	12 perda
	<b>Program Penyelenggaraan Kehumasan</b>	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100%
	Fasilitasi Kehumasan, Publikasi dan Protokol	Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan	120 kali
	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Target</b>
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	73
	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target</b>
	<b>Pelayanan Administrasi Umum</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah	82
		Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	100%
		Persentase penyerapan anggaran SOPD	70%
	Peningkatan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah data/dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai standart	15 dok
	Pelayanan Adminsitrasasi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	12 dok
		Jumlah Pelaksana Kegiatan	23 orang
	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur</b>	Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart	10 dok
		Jumlah barang habis pakai penunjang administrasi kantor	109 jenis
		Jumlah asset kantor (tanah dan asuransi gedung) yang terbayar	2 unit
		Jumlah kegiatan perjalanan dinas	30 kali
		Jumlah peralatan rumah tangga	64 jenis
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis
		Jumlah sarpras kantor (kendaraan dinas) yang terpelihara	52 unit
		Jumlah sarpras kantor (mebeleur) yang terpelihara	30 buah
		Jumlah sarpras kantor (peralatan kantor) yang terpelihara	18 jenis
		Jumlah gedung yang terpelihara	5 paket
		Jumlah jasa tenaga kontrak	55 orang
		Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	37 orang
		Jumlah pakaian dinas yang disediakan	240 stel
		Jumlah pengadaan sarpras kantor	15 unit

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2020 menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan Indikator Kinerja Sasaran antara Target dengan Realisasinya.

Penetapan indikator kinerja pada setiap sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui Rencana Kinerja Tahunan (Performance Plan). Selanjutnya pada akhir Tahun 2020 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (Performance Gap). Selisih yang timbul akan dievaluasi dan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa dating (performance improvement).

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala penilaian capaian kinerja setiap indikator menggunakan pijakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>SKALA CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KATEGORI</b>
1	90 ≤ 100	Sangat Memuaskan
2	80 - 90	Memuaskan
3	70 - 80	Sangat Baik
4	60 - 70	Baik
5	50 - 60	Cukup
6	30 - 50	Kurang
7	0 - 30	Sangat Kurang

Pada tahun 2020, Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2020 dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus, setidaknya terdapat 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

1. **Misi 2** : Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik

**Tujuan** : Meningkatkan kepuasan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif .

**Sasaran 1.1 :**

Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD .

Indikator kinerja, target dan realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus pada sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tahun 2020			Capaian Tahun 2019	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir (2023)%
		Target	Realisasi	% capaian			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	82	81,52	99,41%	100,25%	83	98,22%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1.1 sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Capaian kinerja sasaran 1.1 tahun 2020 sebesar 99,41%. Hasil pengukuran capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan kategori memuaskan meski belum mencapai target tahun 2020 pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus terhadap target akhir Renstra Tahun 2023 sebesar 1,19%. Hal ini disebabkan karena pada sub Dukungan Sumber Daya Manusia skor ditargetkan pada nilai 85 keatas tapi pada Indeks Kepuasan Pelayanan skor masih 80,98.

**Sasaran 1.2 :**

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja, target dan realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus pada sasaran startegis dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja 2020			Capaian Tahun 2019	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 terhadp target akhir (2023)%
		Target	Realisa si	% capai an			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(6)	(7)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	73	Blm keluar	Belum keluar	73,28	83	Belum keluar

Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2019 sebesar 73,28 dan capaian sebesar 103,33%. Untuk Nilai Tahun 2020 masih dalam proses atau belum keluar.

Capaian kinerja, target dan realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus pada Indikator Kinerja Program dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Program	Indikator Kinerja Program	Target Indikator Kinerja 2020	Realisasi Indikator Kinerja 2020	% Capaian 2020	Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2023 terhadp target akhir (2023)%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelayanan Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah	82	88,63	108,09%	85	104,27
	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyerapan anggaran SOPD	70%	73,48%	104,97%	70%	104,97%
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100%	100%	100%	100%	100%
Program Penyelenggaraan Kehumasan	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%
Rata- Rata Capaian				102,61%		101,84%

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja program Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Capaian kinerja Program tahun 2020 sebesar 102,61%. Hasil pengukuran capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan kategori sangat memuaskan karena sudah melampaui target capaian pada tiap program.

Capaian kinerja, target dan realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus pada Indikator Kinerja Kegiatan dilakukan pengukuran kinerja dengan target Renstra sebagai berikut :

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Target Indikator Kinerja 2020</b>	<b>Realisasi Indikator Kinerja 2020</b>	<b>% Capaian 2020</b>	<b>Target Akhir Renstra (2023)</b>	<b>Capaian s/d 2023 terhadp target akhir (2023)%</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD						
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah						
Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD	Jumlah Rapat DPRD yang terfasilitasi	330 kali	148 kali	44,84%	330 kali	44,84%
Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang dipenuhi layanan kesehatan	45 orang	45 orang	100%	45 orang	100%
	Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	45 orang	45 orang	100%	45 orang	100%
	Jml Perda yang ditetapkan	12 perda	18 perda	150%	12 perda	150%
Program Penyelenggaraan Kehumasan						
Fasilitasi Kehumasan, Publikasi dan Protokol	Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan	120 kali	229 kali	190,83%	120 kali	190,83%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Indikator Kinerja 2020	Realisasi Indikator Kinerja 2020	% Capaian 2020	Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir (2023)%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						
<b>Pelayanan Administrasi Umum</b>						
Peningkatan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah data/dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai standart	5 dok	8 dok	160%	10 dok	80%
Pelayanan Adminsitrasii dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	12 dok	12 dok	100%	12 dok	100%
	Jumlah Pelaksana Kegiatan	23 orang	23 orang	100%	23 org	100%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur	Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart	10 dok	16 dok	160%	10 dok	160%
	Jumlah barang habis pakai penunjang administrasi kantor	109 jenis	109 jenis	100%	109 jenis	100%
	Jumlah asset kantor (tanah dan asuransi gedung) yang terbayar	2 unit	2 unit	100%	2 unit	100%
	Jumlah kegiatan perjalanan dinas	30 kali	24 kali	80%	30 kali	80%
	Jumlah peralatan rumah tangga	64 jenis	64 jenis	100%	64 jenis	100%
	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	100%
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	100%
	Jumlah sarpras kantor (kendaraan dinas) yang terpelihara	52 unit	40 unit	76,92%	52 unit	76,92%

Jumlah sarpras kantor (mebeleur) yang terpelihara	30 buah	30 buah	100%	30 buah	100%
Jumlah sarpras kantor (peralatan kantor) yang terpelihara	18 jenis	18 jenis	100%	18 jenis	100%
Jumlah gedung yang terpelihara	5 paket	4 paket	80%	5 paket	80%
Jumlah jasa tenaga kontrak	55 orang	55 orang	100%	55 orang	100%
Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	37 orang	14 orang	37,83%	42 orang	33,33%
Jumlah pakaian dinas yang disediakan	240 stel	180 stel	75%	240 stel	75%
Jumlah pengadaan sarpras kantor	15 unit	15 unit	100%	15 unit	100%
<b>Rata-rata persentase (%) capaian kinerja</b>			107,72%		98,73%

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Rata-rata capaian kinerja kegiatan tahun 2020 sebesar 107,72% dan sebesar 98,73% terhadap target akhir Renstra. Hasil pengukuran capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan kategori sangat memuaskan .

Capaian kinerja, target dan realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus pada Indikator Kinerja Kegiatan dilakukan pengukuran kinerja dengan target Rencana Kerja / Renja Sekretariat DPRD Tahun 2020 sebagaimana terlampir :

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus sebagaimana tabel terlampir dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM :

1. Realisasi Kegiatan Peningkatan sistem perencanaan,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sebesar 100%
2. Realisasi Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan capaian kinerja sebesar 100%
3. Realisasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur sebesar 100%

Realisasi capaian Program Pelayanan Administrasi Umum rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan kriteria sangat tinggi.

#### PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH :

1. Realisasi Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan rapat DPRD capaian kinerja sebesar 69,16% . Capaian realisasi kinerja kegiatan ini belum memenuhi target

- Renja Sekretariat DPRD Tahun 2020 karena adanya pandemic covid 19 kegiatan rapat-rapat jarang diagendakan dan hanya bisa dilaksanakan secara virtual .
2. Realisasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD capaian kinerja sebesar 118,34%. Capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan karena ada penambahan volume kunjungan kerja DPRD .
  3. Realisasi Kegiatan Fasilitasi Pengkajian Perundang-Undangan dan Penyusunan Produk Hukum capaian kinerja sebesar 150%. Capaian realisasi ini melebihi target karena fasilitasi produk hukum tahun sebelumnya baru terselesaikan fasilitasinya pada tahun 2020.

Realisasi capaian Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah rata-rata capaian kinerja sebesar 112,5% dengan kriteria sangat tinggi. Hal ini disebabkan capaian realisasi kegiatan di atas yang melebihi target.

#### PROGRAM PENYELENGGARAAN KEHUMASAN :

1. Fasilitasi Kehumasan, Publikasi dan Protokol realisasi capaian kinerja melebihi target disebabkan adanya penambahan volume kegiatan publikasi karena penambahan anggaran aspirasi DPRD.

## B.REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus dan DPRD Kabupaten Kudus pada tahun anggaran 2020, didukung dengan anggaran sebesar Rp.79.063.149.000,- Anggaran tersebut bersumber dari APBD, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

- A. Belanja Tidak Langsung
  - Belanja Pegawai ASN sebesar Rp. 5.023.338.000,-
  - Belanja Pegawai DPRD sebesar Rp. 27.968.731.000,-
- B. Belanja Langsung terdiri dari ;
  - 1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 213.278.000,-
  - 2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 42.209.591.000,-
  - 3. Belanja Modal sebesar Rp. 3.648.211.000,-

Adapapun alokasinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung
  - Belanja Tidak Langsung Pegawai ASN pada Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp. 5.023.338.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.627.404.391 atau 92,12%.
  - Belanja Tidak Langsung Pegawai DPRD pada Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp. 27.968.731.000,- terealisasi sebesar Rp. 25.525.917.045,- atau 91,27%.

## 2.Belanja Langsung

Penggunaan anggaran Belanja Langsung apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran (1)	Program (2)	Anggaran (3)	Realisasi (4)	Realisasi % (5)
Meningkatnya kualitas Pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kudus	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	35.871.202.000	24.842.473.000	69,25%
	Penyelenggaraan Kehumasan	1.342.037.000	1.289.549.000	96,09%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Umum	8.857.841.000	7.722.742.000	87,19%
Rata-rata capaian kinerja		46.071.080.000	33.854.764.000	73,48%

Adapun alokasinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Anggaran Belanja Langsung pada tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 46.071.080.000,- terealisasi sebesar Rp. 33.854.763.345,- atau 73,48%.

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2020, apabila dibandingkan Tahun 2019 maka terjadi penurunan sebesar 11,71 %. Data Tahun 2019 sebesar 85,19%, di Tahun 2020 sebesar 73,48%.

Capaian realisasi anggaran apabila dirinci per program dapat dijelaskan sebagai berikut :

Capaian realisasi anggaran Program Pelayanan Administrasi Umum pada tahun 2020 mencapai 87,19% .

Tahun 2019 Capaian realisasi anggaran program pelayanan administrasi umum sebesar 76,19%. Tingkat capaian realisasi anggaran Program Pelayanan Adminsitrasii Umum mengalami kenaikan sebesar 11 %.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.2 tidak terlepas dari dilaksanakan Program Pelayanan Administrasi Umum dengan kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Sistem Perencanaan evaluasi dan pelaporan keuangan
2. Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
3. Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur

Pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 2020 tercapai penyerapan anggaran sebesar 69,25 % mengalami penurunan sebesar 18,4% dari tahun 2019. Pada tahun 2019 capaian realisasi anggaran sebesar 87,65%.

Untuk pencapaian sasaran 1.1 tidak terlepas dari dilaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan kegiatan antara lain:

1. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
2. Peningkatan Kapasitas DPRD
3. Fasilitasi Pengkajian Perundang-Undangan dan Penyusunan Produk Hukum

Pada Program Penyelenggaraan Kehumasan tahun 2020 tercapai penyerapan anggaran sebesar 96,09%. Program ini mengalami kenaikan realisasi penyerapan anggaran 9,7% dari tahun 2019 .

Data capaian realisasi anggaran program Penyelenggaraan kehumasan tahun 2019 sebesar 86,39%.

Untuk pencapaian sasaran 1.1 ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Penyelenggaraan Kehumasan. Kegiatan Fasilitasi kehumasan, publikasi dan protokol.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 tersaji pada lampiran-lampiran sebagai berikut :

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2020, disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas sasaran sasaran strategisnya.

Sesuai dengan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja terhadap 2 sasaran strategis dan 2 Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dalam kategori **sangat memuaskan**.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dan DPRD Kabupaten Kudus pada tahun anggaran 2020, berikut ini akan kami sampaikan hal – hal sebagai berikut Pelaksanaan APBD Tahun 2020.

Pada Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus mendapatkan anggaran sebesar Rp.79.063.149.000,-. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

- Apabila dilihat dari jenis anggarannya, maka realisasi Belanja Tidak Langsung pegawai ASN adalah sebesar Rp. 4.627.404.391,- atau sebesar 92,11% dari anggaran yang tersedia sebanyak Rp.5.023.338.000 , - dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 395.933.609,- atau sebesar 7,89 %. Belanja Tidak Langsung Pegawai DPRD sebesar Rp. 27.968.731.000,- terealisasi sebesar Rp. 25.525.917.045,- atau 91,26%.

Sedangkan untuk belanja langsung dari anggaran sebesar Rp. 46.071.080.000,- namun anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 33.854.764.000,- atau sebesar 73,48 %, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 12.216.316.000,- atau sebesar 26,52 %.

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran realisasi anggaran dicapai dengan rincian 3 program sebagai berikut ;

1. Program Pelayanan Administrasi Umum 87,19%
2. Prorgam Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 69,25%
3. Program Penyelenggaraan Kehumasan 96,09%

#### **A. PERMASALAHAN ATAU KENDALA YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA**

Permasalahan atau kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus selama tahun 2020, antara lain :

1. Belum optimalnya pemahaman ASN mengenai target dan realisasi indikator individu sehingga hal ini berpengaruh kepada rencana aksi yang diselesaikan
2. Pemanfaatan rencana kinerja tahunan dalam penyusunan anggaran (target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan belum menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran)
3. Belum terbentuknya Tim Pengelolaan SAKIP sehingga hal ini berpengaruh pada implementasi SAKIP di Perangkat Daerah yang meliputi perencanaan, Renstra maupun Renja serta pada pengukuran kinerja baik pada aspek pemenuhan unsur, kualitas maupun implementasi.


## B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Terhadap kondisi tersebut, strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus di masa mendatang antara lain :

1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus
2. Peningkatan SDM Legislasi
3. Mengoptimalkan dan menyusun indikator outcome perencanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Strategis yang telah disusun dan disepakati
4. Meningkatkan koordinasi antar bagian di intern Sekretariat DPRD

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Kudus, Januari 2021



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# S

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**

**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
 Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD  
 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN (%)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	<b>BELANJA</b>					
5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>					
5 . 1 . 00 . 00 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>					
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	51.094.418.000,00	38.482.167.736,00	(12.612.250.264,00)	75,32	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.023.338.000,00	4.627.404.391,00	(395.933.609,00)	92,12	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	5.023.338.000,00	4.627.404.391,00	(395.933.609,00)	92,12	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	2.441.574.000,00	2.261.471.222,00	(180.102.778,00)	92,62	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	1.789.760.000,00	1.694.671.300,00	(95.088.700,00)	94,69	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	163.240.000,00	147.492.399,00	(15.747.601,00)	90,35	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	141.750.000,00	137.550.000,00	(4.200.000,00)	97,04	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08	Pembolitan Gaji	57.414.000,00	51.555.000,00	(5.859.000,00)	89,80	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	92.160.000,00	80.096.520,00	(12.063.480,00)	86,91	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 21	Iuran Jaminan ketenagakerjaan	6.529.000,00	5.967.112,00	(561.888,00)	91,39	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	44.000,00	21.011,00	(22.989,00)	47,75	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan PNS	170.756.000,00	130.170.109,00	(40.585.891,00)	76,23	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 03	Belanja Penerimaan latihannya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	19.921.000,00	13.947.771,00	(5.973.229,00)	70,02	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 04	Dana Operasional Pimpinan DPRD	465.048.000,00	393.120.000,00	(71.928.000,00)	84,53	
5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>					
5 . 2 . 07	<b>Program pelayanan administrasi umum</b>	46.071.080.000,00	33.854.763.345,00	(12.216.316.655,00)	73,48	
5 . 2 . 07 . 01	<b>Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja</b>	8.857.841.000,00	7.722.741.703,00	(1.135.099.297,00)	87,19	
5 . 2 . 07 . 01 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	3.211.500,00	(1.788.500,00)	64,23	
5 . 2 . 07 . 01 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	3.211.500,00	(1.788.500,00)	64,23	
		412.000,00	232.000,00	(180.000,00)	56,31	













KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
						7

KUDUS, 31 Desember 2020  
**SEKRETARIS DPRD**

Drs. **JADI MUKHARDI SETIYANTO**  
NIP. 19691005 199001 1 001



KODE REKENING	URALAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 1 . 00 . 1 . 03 . 02	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD	8.138.340.000,00	7.938.000.000,00	(200.340.000,00)	97,54	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.968.731.000,00)	(25.525.917.045,00)	2.442.813.955,00	91,27	

KUDUS, 31 Desember 2020  
SEKRETARIS DPRD

Drs. JADI MUKHARDI SETIYANTO  
NIP. 19691005 199001 1 001



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)
1	2	3	4	(%)
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 02	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD	8.138.340.000,00	7.938.000.000,00	(200.340.000,00) 97,54
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.968.731.000,00)	(25.525.917.045,00)	2.442.813.955,00 91,27

KUDUS, 31 Desember 2020

SEKRETARIS DPRD

Drs. JADI MUHARDI SETIYANTO  
NIP. 19691005 199001 1 001



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
5 . 1 . 00 . 1 . 03 . 02	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD	8.138.340.000,00	7.938.000.000,00	(200.340.000,00)	97,54	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.968.731.000,00)	(25.525.917.045,00)	2.442.813.955,00	91,27	

KUDUS, 31 Desember 2020

SEKRETARIS DPRD

Drs. JADI MUKHARDI SETIYANTO  
NIP. 19691005 199001 1 001



Pada perihal pencapaian kinerja :  
Dinamanya kegiatan di DPERD sehingga yang sudah terencana kadang tertunda

Tindak lanjut yang diperlukan dalam tindakan berikutnya :  
Lebih meningkatkan capaian kinerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Rencana SKPD berikutnya :  
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan program dan kegiatan

Kudus, ..... 2021

Dievaluasi

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

Drs. SUDJATMIKO, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19610428 198703 1 008

Kudus, ..... 2021

Disusun

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus



Drs. JADMIKO MUJHARDI SETIYANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19691005 199001 1 001